



P U T U S A N

Nomor 751/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

TERGUGAT, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 000000000, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 12-05-1982, berdomisili di Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Nancy Yuliana Sanjoto, S.H., Advokat pada kantor Hukum "SANJOTO & PARTNERS", berdomisili di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

l a w a n

PENGUGAT, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 000000000, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Cirebon, tanggal 17- 10-1980 berdomisili di Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yusty Riana P, S.H., dan Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H., Para Advokat pada "YUSTI PURBA & CO - LAW OFFICE", beralamat di Grand Slipi Tower, 5F Floor, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 8 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Mei 2019 di bawah register perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Brt, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada berdasarkan Akta Perkawinan No. 73/2008 tanggal 9 Juni 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Rumah milik Penggugat yang beralamat di Kota Jakarta Barat.
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16-06-2009. Berdasarkan akta kelahiran nomor 11035/U/JP/2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 2009.
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26-11-2010. Berdasarkan akta kelahiran nomor 803/U/JP/2011 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2011.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sangat harmonis dan hidup rukun layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sampai Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) / Selingkuhan sejak tahun 2016 dan sempat membuat video yang tidak senonoh yang diketahui oleh Penggugat pada Tahun 2017.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat memohon kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat agar dimaafkan dan berjanji akan merubah sikap, yang disepakati oleh Penggugat agar melupakan perselingkuhan Tergugat dan menghapus video asusila dimaksud beserta rekam jejak digitalnya.
6. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini dibuat, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran akibat hilangnya kepercayaan sampai Penggugat memutuskan untuk tidak satu kamar dengan Tergugat.
7. Bahwa retaknya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka' kehidupan perkawinan Penggugat dengan tergugat sudah

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



tidak dapat diperbaiki (*onheele tweespalt*), sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

8. Bahwa untuk diketahui yang mulia Majelis Hakim, saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, dan Ibu dari Tergugat tinggal di kediaman kakak tergugat sehingga Penggugat memiliki kekhawatiran baik fisik maupun spiritual apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat dipisahkan dari Penggugat dan tinggal di rumah kakak Tergugat, mengingat Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap.

9. Bahwa kekhawatiran Penggugat mengingat perilaku buruk Tergugat yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap pada pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

10. Bahwa setiap Anak di dunia ini mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, terlindung hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga bahkan oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

- Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

- Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

11. Bahwa Penggugat saat ini berprofesi sebagai wiraswasta, telah memiliki rumah sendiri dan mampu memelihara dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini lebih memilih tinggal bersama "papanya" atau Penggugat daripada tinggal bersama Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Barat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatatkan dan sekaligus dapat diterbitkan Akta Perceraian dimaksud.
4. Menetapkan Penggugat selaku ayah kandungnya sebagai pemegang Hak Asuh atas Pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 16-06-2009. berdasarkan akta kelahiran nomor 11035/U/JP/2009 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 2009.
- Anak II Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 26-11-2010. berdasarkan akta kelahiran nomor 803/U/JP/2011 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2011.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat dengan hormat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat sepanjang tidak dengan tegas diakui di bawah ini:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sesuai Akta Perkawinan No.73/2008 Tanggal 09 Juni 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah yang berada dan beralamat di Kota Jakarta Barat, dan rumah tersebut surat-suratnya atas nama Penggugat, dan seluruh cicilan-cicilan pembayarannya adalah hasil pencaharian bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai lunas.
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yg masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keluarga dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hingga sekarang hidup harmonis dan tinggal dalam satu rumah.

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Bahwa profesi Tergugat selama ini adalah Guru Tari dan Pemandu Senam sehingga banyak bergaul baik dengan lelaki maupun wanita, dan akibatnya terjadi sedikit percekocokkan dan kecemburuan dari Penggugat. Dan sebagai istri, Tergugat menuruti untuk menghentikan profesi tersebut dan sudah saling memaafkan.

5. Bahwa setelah meninggalkan profesi tersebut Tergugat bekerja sebagai Tukang membuat roti dan kue dan mempunyai pendapatan yang lumayan hingga sekarang.

6. Bahwa hingga sekarang Tergugat dan Penggugat tetap tinggal serumah sekalipun makin sedikit waktu ketemu karena kesibukan masing-masing, Penggugat sebagai wirausaha dan Tergugat sendiri sebagai pedagang roti dan kue.

Bahwa Tergugat yakin bisa membina keluarga yang harmonis dengan Penggugat seiring waktu makin dewasa.

Bahwa Tergugat tidak pernah berpikir tentang perceraian perkawinan dengan Penggugat sesuai dengan iman dan kepercayaan Tergugat, bahwa perceraian karena kematianlah yang bisa diterima sesuai dengan iman dan kepercayaan Tergugat.

7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan dalam Gugatan Penggugat retak keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat tetap akan mengasuh, merawat dan membesarkan kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut sampai akhir hayat Tergugat, dan bahwa ibu Tergugat tinggal di kediaman kakak Tergugat adalah hal yang wajar seorang ibu yang sudah janda ikut anaknya, sehingga kekhawatiran Penggugat jelas mengada-ada dan Tergugat hingga sekarang berdagang roti dan kue dan Puji Tuhan Tergugat mempunyai pendapatan cukup membantu keluarganya.

9. Bahwa Tergugat berperilaku normal dan tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tetap mengurus, merawat dan membesarkan kedua anak-anaknya beserta pendidikannya sehingga kekhawatiran Penggugat adalah tidak berdasar dan berlebihan.

10. Bahwa Tergugat selaku ibu kandung kedua anaknya tersebut sangat mencintai kedua anak-anaknya tersebut sehingga hal-hal yang

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 48 UU No.4 Tahun 1979 jo Pasal 1 UU No.4 Tahun 2002 terpenuhi.

11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai wiraswasta dan tinggal di rumah bersama dan mendidik dan merawat kedua anak- anaknya sehingga tidak benar pernyataan Penggugat bahwa kedua anak- anaknya tersebut memilih papanya.

DALAM PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas tersebut, dengan sangat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juni 2019, dan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. Replik dan Duplik tersebut secara lengkap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 September 2019 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat selaku ayah kandungnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kota Cirebon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili agar diterbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia tentang perceraian dan memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya perceraian kepada instansi Pelaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 September 2019, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 125/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor : 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah di beritahukan secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata Nomor : 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, kepada:

1. Pembanding semula Tergugat pada tanggal 08 November 2019;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara perdata terdaftar No. 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 September 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah di ajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 September 2019 Nomor 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br. tersebut diatas, namun hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Pembanding semula Tergugat, oleh karena memori banding tersebut berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 tidak wajib, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 September 2019 Nomor 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br., dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menimbang perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 September 2019 Nomor 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 September 2019 Nomor 409/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **5 Februari 2020** oleh Kami : **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 751/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 18 Desember 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 751/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 18 Desember 2019 tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.**, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**,

2. **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**,

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 751/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000,-
2. Redaksi	: Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)